



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 02 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN, HASIL KAYU
DILUAR KAWASAN HUTAN DAN HASIL KAYU PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka potensi-potensi Sumber Pendapatan Daerah perlu digali;
- b. bahwa kegiatan pengambilan hasil hutan ikutan, hasil kayu diluar kawasan hutan dan hasil kayu perkebunan merupakan Objek Retribusi Perizinan Tertentu yang merupakan potensi Sumber Pendapatan Daerah yang perlu ditertibkan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negara Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1832/Menhut-IV/1989 tentang Perubahan Ijin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkungan dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1832/Menhut-IV/1989 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik;
22. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Kpts-11/2000 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
23. Keputusan Dirjen Kehutanan Nomor 2030/Menhut-IV/PHH/1995 tentang Perubahan Ijin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN, HASIL KAYU DI LUAR KAWASAN HUTAN DAN HASIL KAYU PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan perseroan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tatap dan bentuk usaha lainnya;
- f. Hasil Hutan Ikutan adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan Kayu) yang dimanfaatkan dari hasil keberadaan hutan;
- g. Hasil Kayu Diluar Kawasan Hutan adalah sebagai suatu yang bersifat material kayu dan bentuk lainnya yang dimanfaatkan keberadaannya diluar kawasan hutan yang ditetapkan dengan perundang-undangan;

- h. Hasil Kayu Perkebunan adalah segala sesuatu yang bersifat material berupa kayu yang bersal dari komoditi perkebunan;
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- j. Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan kabupaten banjar dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, berang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Perkebunan Yang Selanjutnya Disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan, hasil kayu diluar kawasan hasil hutan ikutan, dan hasil kayu perkebunan tidak termasuk pengambilan kayu hutan di dalam kawasan hutan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan hasil hutan diluar kawasan hutan dan hasil kayu perkebunan;
- n. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang tertutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- s. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat Keputusan atas keberadaan terhadap SKRD atau dokumen lain yang sejenis, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib retribusi;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- u. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan serta menentukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Kayu di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada Orang Peribadi atau Badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil-hasil dimaksud.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin pengambilan hasil hutan ikutan, hasil kayu di luar kawasan hutan dan hasil kayu perkebunan, yang terdiri dari:

a. Hasil Hutan Ikutan Meliputi:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. rotan | 12. bambu |
| 2. gaharu | 13. sarang burung walet |
| 3. getah jeluntung | 14. purun tikar |
| 4. getah karet hutan | 15. atap rumbia |
| 5. getah gando rukem | 16. lilin tawon |
| 6. kenari | 17. nibung bulat |
| 7. kemenyan | 18. damar |
| 8. kayu arang | 19. ketak |
| 9. madu | 20. nipah |
| 10. minyak kayu putih | 21. sirap |
| 11. kulit kayu | 22. bubuk gergajian. |

b. Hasil Kayu Diluar Kawasan Hutan meliputi:

- | | | |
|--------------------|----------------|------------------------|
| 1. sungkai | 11. kapur naga | 21. sengon |
| 2. jati | 12. ketapi | 22. alaban |
| 3. trem besi | 13. ketiau | 23. mahoni |
| 4. jabon | 14. terantang | 24. asam & sejenisnya |
| 5. madang | 15. benitan | 25. acasia |
| 6. birik | 16. belangiran | 26. cempedak |
| 7. merapat | 17. mahang | 27. pulantan (pantung) |
| 8. empedu hadangan | 18. galam | |
| 9. durian | 19. kemiri | |
| 10. jingah | 20. nangka | |

c. Hasil Kayu Perkebunan, meliputi:

1. kayu karet
2. kayu kelapa dan yang sejenis
3. kayu/ruyung aren/enau

(2) Dikecualikan dari objek retribusi:

- a. Pengambilan kayu bakar yang tidak untuk keperluan komersial; dan
- b. Pengambilan kayu dalam kawasan hutan dan hasil hutan perkebunan untuk kepentingan penelitian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin untuk mengambil hasil hutan ikutan hasil kayu diluar kawasan hutan dan hasil kayu perkebunan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan melakukan pengambilan hasil hutan ikutan, hasil kayu perkebunan harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin pengambilan hasil hutan ikutan, hasil kayu diluar kawasan hutan dan hasil kayu perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh Instansi Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (3) Tata cara untuk memperoleh izin ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan Keputusan.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi atau dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya, apabila:

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam izin yang berlaku;
- b. Dikembalikan oleh Pemegang Izin;
- c. Masa berlakunya sudah habis dan tidak diperpanjang lagi;
- d. Pengalihan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah;
- e. Pemegang izin meninggal dunia; dan
- f. Jika ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan untuk mengambil hasil hutan ikutan, hasil kayu diluar kawasan hutan dan kayu perkebunan wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
- (2) Kepala Daerah dapat menunda atau melarang pengambilan hasil hutan ikutan, hasil kayu di luar kawasan hutan dan hasil kayu perkebunan, jika hasil analisa Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup mengganggu keseimbangan hutan atau dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah dapat membentuk tim pengawasan pengambilan hasil hutan ikutan, hasil kayu di luar kawasan hutan dan hasil kayu perkebunan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi izin pengambilan hasil Hutan Ikutan, Hasil Kayu di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil hutan ikutan, hasil kayu di luar kawasan hutan dan hasil kayu perkebunan yang diizinkan.

BAB VII PRINSIP DAN SARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya administrasi, transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan dan monitoring.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan ikutan, hasil kayu di luar kawasan hutan dan hasil kayu perkebunan yang diambil.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi 6% (enam persen) dari harga dasar.
- (3) Besarnya tarif akan ditinjau secara periodik oleh Kepala Daerah dengan Keputusan atas persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB IX CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dengan harga patokan dan volume.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan harga pasar setempat.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat izin pengambilan hasil hutan ikutan, hasil kayu di luar kawasan hutan dan hasil kayu perkebunan yang diberikan.

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Saat Terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disetor ke Kas Daerah dalam keadaan Bruto dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersembahkan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukukan dan bukti pemindah bukukan juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurup c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 05 Tahun 1997 tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 22 Februari 2001

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 7 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2001 NOMOR 05 SERI B
NOMOR SERI 02.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005